



P E N E T A P A N

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Tempat/tgl Lahir : Jembrana, 04-05-1969 Agama : Hindu, Jenis kelamin : Laki laki, Alamat : Kabupaten Jembrana Propinsi Bali. dalam hal ini memberikan kuasa kepada **I Kadek Arya Putra Negara,S.H., Advokat** yang berkantor di **KANTOR ADVOKAT/ PENGACARA ARYA PUTRA N' PARTNERS**, Jalan A. Yani Gg. 1 No 6 Kelurahan Banjar Tengah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana Provinsi Bali berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Juli 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara Nomor : XXX, tanggal 16 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, Tempat/tgl Lahir : Sudaji, 27-12-1970, Agama : Hindu, Jenis kelamin : Perempuan, Alamat : Kabupaten Jembrana Propinsi Bali. selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Nga tertanggal 03 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 20 Juni 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 03 Juli 2024 dalam Register perkara perdata Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Nga;

Menimbang, bahwa persidangan hari ini Selasa tanggal 23 Juli 2024 adalah persidangan kedua;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang hadir dalam persidangan hari ini adalah Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tersebut Majelis Hakim telah menerima surat yang disampaikan oleh Kuasa Penggugat tertanggal 22 Juli 2024, yang pada intinya Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Nga dengan alasan bahwa isi gugatan kurang sempurna;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Kuasa Penggugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan oleh karena pencabutan gugatan diajukan sebelum ada jawaban atas gugatan tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv pencabutan surat gugatan tersebut dapatlah dikabulkan tanpa memerlukan persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut dikabulkan, maka diperintahkan pula agar Panitera Pengadilan Negeri Negara melakukan pencoretan perkara dari buku register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tersebut dinyatakan dicabut, maka berdasarkan ketentuan pasal 272 Rv, Penggugat sebagai pihak yang mencabut gugatan berkewajiban membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam Amar Penetapan berikut;

Memperhatikan Pasal 271 dan 272 Rv dan Undang-undang lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Nga dari Penggugat tersebut;
2. Memerintahkan agar Panitera Pengadilan Negeri Negara melakukan pencoretan perkara dari buku register yang diperuntukkan untuk itu;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp162.000,00 (seratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024, oleh kami,

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gde Putu Oka Yoga Bharata, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Satriyo Murtitomo, S.H., M.H. dan Wajihatut Dzikriyah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Nga, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dihadiri oleh Nelly Rahma Ayu Antika, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Satriyo Murtitomo, S.H., M.H.

Gde Putu Oka Yoga Bharata, S.H., M.Kn

Wajihatut Dzikriyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nelly Rahma Ayu Antika, S.H.

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2.....A	:	Rp50.000,00;
TK	:	
3.....P	:	Rp32.000,00;
anggilan	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP	:	
5.....M	:	Rp10.000,00;
ateral	:	
6.....R	:	<u>Rp10.000,00;</u>
edaksi	:	
Jumlah	:	Rp162.000,00;
(seratus enam puluh dua ribu rupiah)		

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Nga